

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Fenomena jual beli akun *game online* di Ansos Forum, khususnya melalui grup media sosial WhatsApp, yang melibatkan sistem tertentu seperti Rekening Bersama (Rekber) dan sistem *Reff*, di mana penggunaan sistem ini melibatkan data pribadi penjual akun yang dijadikan sebagai garansi atau jaminan keamanan. Sistem *reff* ini, meskipun efektif dalam meningkatkan keamanan transaksi, juga menambah lapisan risiko terhadap keamanan data pribadi. Grup media sosial seperti Ansos Forum yang memiliki ribuan anggota menjadi platform utama bagi transaksi semacam ini, yang menuntut perlindungan data pribadi yang lebih ketat. Penggunaan data pribadi dalam sistem *Reff* ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi yang diserahkan kepada pihak ketiga seperti Ansos Forum harus dijamin keamanannya dan tidak boleh disalahgunakan.

Berdasarkan keterangan di atas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh pihak yang terlibat dalam transaksi daring, termasuk dalam sistem rekber dan *Reff*. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 5 informan yang diwawancarai, yaitu Agung Wahono, Ach Lutfi Ariyanto, Muhammad Ilyas Ansharullah, Fatin Zaidan, dan Rajib Musyafa. Para informan tersebut terdiri dari admin Ansos Forum, pembeli akun, dan penjual akun. Beberapa pihak, baik penjual maupun pembeli akun *game online*, merasa sangat diuntungkan dengan adanya jual beli akun melalui sistem *reff* tersebut.

1. Informan Pertama¹

Nama : Agung Wahono
 Umur : 27 Tahun
 Pekerjaan : Admin Rekber
 Alamat : Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Agung Wahono yang merupakan salah satu admin Ansos Forum yang bertugas melayani jasa rekber dalam jual beli akun *game online* di Ansos Forum. Sistem *reff* di Ansos Forum merupakan sistem garansi di mana penjual menyerahkan data pribadi kepada admin sebagai jaminan atas kesepakatan garansi yang ditawarkan kepada pembeli, Agung menyatakan bahwa dengan memberikan data tersebut, penjual menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas akun yang dijual sesuai dengan garansi yang disepakati.

Penerapan sistem *reff* dimulai dengan penjual mengisi format rekber yang mencakup informasi harga akun, *reff* atau *noreff*, jenis *game online*, ID akun, *minus* pada akun jika ada dan nomor telepon atau WhatsApp kedua belah pihak.

¹Agung Wahono, Admin Ansos Forum, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 21 Oktober 2025.

Penjual dapat menentukan jenis *reff*, yaitu *refful* (garansi selamanya) atau *refplay* (garansi sampai akun dijual kembali oleh pembeli). Selain itu, durasi garansi tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Setelah format diisi lengkap, penjual menyerahkan data pribadi kepada admin Ansos Forum yang kemudian disimpan di pesan WhatsApp khusus dengan *backup* berkala. Admin memfasilitasi transaksi dengan menahan dana pembeli hingga konfirmasi akun diterima, dan memediasi jika terjadi masalah di kemudian hari sesuai kesepakatan garansi.

Admin Ansos Forum memiliki peran dalam sistem ini dengan tugas memfasilitasi transaksi rekber sebagai pihak ketiga, menyimpan dan menjaga data pribadi penjual di chat WhatsApp khusus, melakukan *backup* data berkala, memverifikasi kelengkapan format rekber, mengelola dana selama rekber berlangsung, memediasi jika terjadi masalah di kemudian hari berdasarkan kesepakatan garansi.

Admin Ansos forum juga berperan mengunggah data penjual yang bermasalah ke *website* ansosforum.com yang bertujuan sebagai peringatan publik, serta menghapus data pribadi tersebut dari *website* jika penjual membayar ganti rugi kepada pembeli. Tanggung jawab admin terbatas pada periode transaksi hingga pencairan dana, setelah itu penjual dan pembeli menyelesaikan masalah secara langsung.

Transaksi menggunakan jasa rekber Ansos Forum, penjual dan pembeli dianggap telah menyetujui semua aturan yang ada, syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Ansos Forum menerapkan sejumlah aturan khusus untuk mengatur sistem *reff*, aturan tersebut

seperti pemilihan garansi atau *reff* harus jelas, jika tidak diisi maka dianggap *reff* keseluruhan atau *refful*, transaksi hanya melalui nomor WhatsApp resmi Ansos Forum untuk mencegah penipuan, dan setelah transaksi selesai, admin tidak bertanggung jawab jika terjadi penipuan. Selain itu, Penjual atau pembeli membebaskan segala tuntutan dan gugatan terhadap Ansos Forum. Penjual akun yang bermasalah dan tidak bertanggung jawab, data pribadinya akan di unggah ke *website* ansosforum.com dan dapat dihapus jika penjual membayar ganti rugi kepada pembeli.

Dokumentasi transaksi di Ansos Forum mencakup format rekber lengkap, data identitas penjual *Reff*, *history* transaksi dengan detail, status garansi aktif untuk *tracking* kewajiban, serta data penjual bermasalah yang dipublikasikan ke *website*. Semua data disimpan di chat WhatsApp khusus dengan backup berkala, dengan masa penyimpanan sesuai durasi garansi yang disepakati.

Ansos Forum mengumpulkan beberapa kategori data pribadi dalam operasionalisasi sistem ini. Data penjual meliputi nomor WhatsApp, KTP, SIM, Kartu keluarga yg dapat dijadikan sebagai jaminan garansi, informasi akun game yang dijual termasuk ID dan server, data transaksi seperti harga akun, tanggal, dan jenis garansi yang ditawarkan, serta swafoto dan video pernyataan kesanggupan akan bertanggungjawab dari penjual. Data pembeli terbatas hanya pada nomor WhatsApp dan data transfer untuk verifikasi transaksi. Data identitas penjual merupakan elemen krusial karena berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan penjual memenuhi garansi.

Metode penyimpanan data menerapkan dua pendekatan berbeda berdasarkan kondisi penjual. Untuk penjual yang bertransaksi baik tanpa masalah, data pribadi disimpan dalam pesan WhatsApp khusus yang terpisah dari pesan reguler, hanya diakses admin berwenang, dengan *backup* berkala untuk mencegah kehilangan data sekaligus memastikan data tersimpan aman dan dilindungi *enkripsi end-to-end* WhatsApp. Untuk penjual bermasalah yang tidak memenuhi garansi atau tidak bertanggung jawab, data pribadinya dipublikasikan di *website* ansosforum.com sebagai *blacklist* terbuka yang dapat diakses publik untuk melindungi calon pembeli lain. Publikasi ini bukan hukuman permanen karena data dapat dihapus jika penjual membayar ganti rugi dan menyelesaikan masalah dengan baik.

2. Informan Kedua²

Nama : Ach Lutfi Ariyanto

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Ds. Banyu Tajun Hilir, Rt. 5, Kec. Sungai Pandan, Kab.

Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi selaku pembeli akun *game online*, penerapan sistem *reff* dalam jual beli akun *game online* pada grup media sosial Ansos Forum dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Lutfi tertarik membeli akun *game online* yang ditawarkan penjual melalui grup WhatsApp Ansos Forum, kemudian keduanya saling bernegosiasi terlebih dahulu mengenai

²Ach Lutfi Ariyanto, Pembeli Akun, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 November 2025.

harga akun, keamanan akun, detail akun, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya memutuskan menggunakan jasa Rekening Bersama (RekBer) admin Ansos Forum dalam transaksi tersebut.

Selanjutnya, penjual membuat grup WhatsApp bersama yang di dalamnya terdapat Lutfi dan admin Ansos Forum. Di dalam grup tersebut, admin memberikan format yang harus diisi oleh penjual, meliputi jenis akun *game*, harga akun, ID akun, nama para pihak, minus pada akun jika ada, serta pilihan menjual akun dengan sistem *reff* atau *noreff*. Dalam transaksi ini, penjual memutuskan untuk menjual akunnya secara *reff*. Setelah format diisi, Lutfi mentransfer sejumlah uang sesuai harga akun yang telah disepakati kepada admin Ansos Forum. Setelah admin mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima, admin menjelaskan peraturan dan tata cara sistem *reff* kepada kedua belah pihak. Karena menjual akun secara *reff*, penjual mengirimkan data pribadi miliknya kepada admin Ansos Forum. Selanjutnya, penjual menyampaikan perjanjian kepada Lutfi bahwa apabila akun yang dijual bermasalah di kemudian hari, penjual siap bertanggung jawab dan uang akan *direfund* sepenuhnya. Setelah kedua pihak sepakat, penjual mengirimkan data akun *game online* kepada Lutfi, dan admin Ansos Forum mentransfer uang kepada penjual setelah dipotong biaya jasa rekber, sehingga transaksi pun selesai. Hingga saat ini, akun yang dibeli Lutfi tetap aman dan tidak mengalami masalah apapun.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem *reff* di Ansos Forum diterapkan dengan cara meminta pihak penjual untuk menyerahkan dokumen data pribadi sebagai jaminan atas transaksi yang

dilakukan. Adapun dokumen yang diminta meliputi KTP, SIM, Kartu keluarga, dan ijazah, yang seluruhnya disertai dengan swafoto penjual bersama salah satu dokumen-dokumen tersebut. Data tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Ansos Forum untuk disimpan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan keamanan bagi pembeli.

Hal ini berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban, di mana apabila akun yang bermasalah di kemudian hari, data pribadi penjual yang telah tersimpan dapat dijadikan dasar untuk memproses pertanggungjawaban dan memastikan pembeli mendapatkan *refund* sepenuhnya. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam sistem *reff* di Ansos Forum lebih diarahkan sebagai alat jaminan keamanan transaksi bagi pihak pembeli, sementara pengelolaan dan penyimpanan data pribadi penjual sepenuhnya berada di tangan admin Ansos Forum.

3. Informan Ketiga³

Nama : Muhammad Ilyas Ansharullah

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Ds. Cilember, Rt. 1, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ilyas selaku penjual akun *game online* di Ansos Forum. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan sistem *reff* dalam jual beli akun di Ansos Forum dimulai dari proses promosi akun *game online* melalui grup WhatsApp Ansos Forum dan unggahan detail akun

³Muhammad Ilyas Ansharullah, Penjual Akun, Wawancara Pribadi Secara Online, via WhatsApp, 5 November 2025.

game di Instagram Ansos Forum. Pembeli yang tertarik kemudian menghubungi Ilyas untuk melakukan negosiasi harga. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Ilyas mengajak pembeli untuk bertransaksi menggunakan jasa rekber Ansos Forum dengan sistem *reff*. Ilyas mengaku selalu menggunakan sistem *reff* dalam setiap transaksinya dengan tujuan memberikan jaminan keamanan atau garansi bagi pembeli, sehingga pembeli tidak perlu khawatir apabila terjadi masalah pada akun yang dibelinya di kemudian hari.

Transaksi rekber dilakukan melalui grup WhatsApp dengan admin Ansos Forum sebagai pihak ketiga. Dalam grup tersebut, Ilyas mengisi format yang diberikan admin dan menyetujui sejumlah ketentuan dalam sistem *reff* salah satunya seperti mengirim data pribadi miliknya kepada admin ansos forum untuk disimpan sebagai jaminan. Setelah pembeli mentransfer uang sesuai harga akun yang sudah disepakati kepada admin, Ilyas menyerahkan data akun *game online* kepada pembeli. Selanjutnya, admin mentransfer uang kepada pembeli kepada Ilyas dan transaksi pun selesai. Ilyas juga membuat perjanjian kepada pembeli bahwa apabila terjadi masalah pada akun yang dijualnya di kemudian hari, ia siap bertanggung jawab sepenuhnya.

Adapun data pribadi yang diserahkan oleh Ilyas berupa dokumen data pribadi dan swafoto dirinya bersama KTP, SIM, serta Kartu keluarga kepada admin Ansos Forum untuk disimpan sebagai jaminan keamanan transaksi bagi pembeli. Data pribadi tersebut berfungsi sebagai jaminan pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terjadi masalah pada akun yang telah dijual. Mengenai keamanan data pribadinya yang disimpan oleh pihak Ansos Forum, Ilyas

menyatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mengalami kebocoran data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh pengalaman Ilyas sebagai penjual, pengelolaan dan penyimpanan data pribadi oleh admin Ansos Forum relatif aman dan terjaga.

4. Informan Keempat⁴

Nama : Fatin Zaidan

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Jualan Akun *Game Online*

Alamat : Kec. Kemayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Fatin Zaidan selaku penjual akun, ia mengaku sering melakukan transaksi menggunakan jasa rekber Ansos Forum dan selalu menjual akun *game online* dengan sistem *reff*. Bagi Fatin, menjual akun dengan sistem *reff* bukan tanpa alasan. Sistem tersebut menjadi jaminan kepercayaan yang diberikan kepada pembeli sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai penjual untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dalam praktiknya, Fatin mempromosikan akun miliknya melalui postingan Instagram Ansos Forum dan grup WhatsApp jual beli akun *game online* Ansos Forum. Apabila ada pembeli yang tertarik, Fatin mengajak pembeli untuk bertransaksi menggunakan jasa rekber Ansos Forum sebagai pihak ketiga. Transaksi dilakukan melalui grup WhatsApp terdapat penjual, pembeli, dan admin Ansos Forum. Di dalam grup tersebut, Fatin mengisi format yang telah disediakan

⁴Fatin Zaidan, Penjual Akun, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 7 November 2025.

admin, meliputi harga akun, nama penjual dan pembeli, nomor telepon penjual dan pembeli, jenis akun *game*, ID akun *game*, pilihan menggunakan *reff* atau tidak, serta minus pada akun *game* jika ada.

Setelah format diisi dan perjanjian antara penjual dan pembeli disepakati sesuai peraturan rekber Ansos Forum, pembeli mentransfer uang kepada admin, kemudian Fatin menyerahkan data akun kepada pembeli. Setelah pembeli mengonfirmasi bahwa akun telah diterima dan dalam kondisi aman, admin mentransfer uang kepada Fatin dan Transaksi pun selesai.

Dalam peraturan rekber dan penggunaan sistem *reff*, admin Ansos Forum akan meminta data pribadi penjual untuk disimpan sebagai jaminan pertanggungjawaban terhadap akun yang dijual kepada pembeli. Adapun data pribadi yang diminta meliputi informasi KTP, SIM, Kartu keluarga, dan swafoto wajah. Terkait keamanan data pribadinya, Fatin menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mengalami kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi dalam setiap transaksi yang menggunakan sistem *reff* melalui jasa rekber Ansos Forum.

5. Informan Kelima⁵

Nama : Rajib Musyafa

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Ds. Bantuil, RT. 04 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, Prov.

Kalimantan Selatan

⁵ Rajib Musyafa, Pembeli Akun, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 14 Oktober 2025.

Wawancara selanjutnya dengan Rajib Musyafa selaku pembeli akun *game online*, ia mendapatkan informasi mengenai jual beli akun di Ansos Forum dari temannya, baik melalui unggahan Instagram maupun grup WhatsApp Ansos Forum. Setelah menemukan akun game online yang dicari, Rajib menghubungi penjual melalui nomor WhatsApp yang tercantum pada salah satu unggahan Instagram Ansos Forum untuk menanyakan detail akun dan melakukan negosiasi harga. Setelah keduanya sepakat, penjual mengajak Rajib untuk bertransaksi melalui jasa rekber Ansos Forum dengan sistem *reff*.

Selanjutnya, penjual membuat grup WhatsApp bersama Rajib dan Admin Ansos Forum. Di dalam grup tersebut, admin memberikan format yang harus diisi oleh penjual, berisi informasi detail akun *game online*, harga akun, nama serta nomor telepon penjual dan pembeli, serta pilihan menggunakan *reff* atau *noreff*. Setelah format diisi, Rajib mentransfer uang sebesar empat juta rupiah sesuai harga akun yang disepakati kepada admin. Karena penjual menggunakan sistem *reff*, admin meminta data pribadi penjual sebagai jaminan, dan penjual juga membuat perjanjian dalam bentuk video yang menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya, termasuk melakukan pengembalian uang apabila akun yang dijual mengalami masalah di kemudian hari. Setelah admin mengonfirmasi data pribadi penjual, transaksi dilanjutkan dengan penjual menyerahkan data akun kepada Rajib, dan admin mentransfer uang kepada penjual sehingga transaksi pun selesai.

Namun, sekitar dua bulan setelah transaksi, akun *game online* yang dibeli Rajib mengalami *hackback* atau diambil kembali tanpa sepengetahuannya. Rajib

kemudian menghubungi admin Ansos Forum, yang selanjutnya menghubungi penjual terkait tersebut. Penjual menyatakan bahwa ia tidak melakukan *hackback*, melainkan kemungkinan besar dilakukan oleh pemilik akun sebelumnya, mengingat penjual merupakan *reseller* yang membeli akun tersebut dari orang lain sebelum menjualnya kepada Rajib. Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan penggunaan sistem *reff* dalam transaksi tersebut, penjual bertanggung jawab dan melakukan *refund* sebesar empat juta rupiah kepada Rajib dan masalah pun selesai. Rajib menilai bahwa sistem *reff* tidak hanya memberikan rasa aman bagi pembeli, tetapi juga mendorong penjual untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam jual beli akun *game online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rajib, mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem *reff* di ansos forum dilakukan dengan cara admin meminta data pribadi penjual berupa swafoto bersama KTP, SIM, dan Kartu keluarga untuk disimpan oleh pihak admin Ansos Forum sebagai jaminan keamanan atas akun *game online* yang dijual. Selain itu, penjual juga diwajibkan membuat perjanjian dalam bentuk video yang menyatakan kesiapannya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rajib apabila akun yang dijual mengalami masalah dikemudian hari, dengan bentuk tanggung jawab berupa pengembalian uang kepada Rajib sebagai pembeli. Setelah proses pengembalian uang selesai dan masalah dinyatakan tuntas, admin Ansos Forum menghapus data pribadi penjual yang sebelumnya disimpan sebagai jaminan dalam sistem *reff*.

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Nama	Penerapan Sistem <i>Reff</i>	Pengelolaan Data Pribadi
1	Agung Wahono	Sistem <i>reff</i> diawali penjual mengisi format rekber (harga, ID akun, jenis <i>reff</i> , <i>minus</i> akun, nomor WA. Penjual memilih jenis garansi: <i>refful</i> (selamanya) atau <i>reffplay</i> (hingga akun akun dijual kembali). Admin menahan dana pembeli yang sudah ditransfer, memverifikasi kelengkapan format, lalu mencairkan dana setelah pembeli konfirmasi. Jika terjadi masalah, admin memediasi sesuai kesepakatan garansi.	Data penjual yang diminta berupa KTP, SIM, KK, swafoto, video pernyataan dan nomor WA. Data tersebut disimpan di chat WhatsApp khusus dengan <i>backup</i> berkala dan terenkripsi secara <i>end-to-end</i> . Data penjual bermasalah dipublikasikan di situs web <i>ansosforum.com</i> sebagai <i>blacklist</i> publik, dan dihapus jika penjual membayar ganti rugi kepada pembeli.
2	Ach Lutfi Ariyanto	Setelah negosiasi dengan penjual di grup WA Ansos Forum, keduanya sepakat menggunakan rekber dengan sistem <i>reff</i> . Admin memberikan format berisi jenis akun, harga, ID, nama para pihak dan pilihan <i>reff/noreff</i> yang diisi oleh penjual. Pembeli mentransfer ke admin, setelah konfirmasi, penjual menyerahkan data akun ke pembeli dan admin mencairkan dana ke penjual.	Admin meminta penjual menyerahkan KTP, SIM, KK dan Ijazah disertai swafoto bersama dokumen tersebut. Data disimpan admin sebagai jaminan. Jika akun bermasalah, data dijadikan dasar pertanggungjawaban dan memastikan pembeli mendapat <i>refund</i> penuh.
3	Muhammad Ilyas Ansharullah	Akun dipromosikan lewat grup WA dan Instagram Ansos Forum. Setelah pembeli tertarik dan negosiasi harga selesai, penjual melakukan transaksi melalui grup WA dengan admin Ansos sebagai pihak ketiga. Penjual mengisi format rekber, pembeli transfer ke admin, lalu data akun diserahkan dan dana	Penjual menyerahkan KTP, SIM, KK, dan swafoto kepada admin sebagai jaminan pertanggungjawaban apabila akun bermasalah di kemudian hari. Selama bertransaksi di Ansos Forum, penjual menyatakan tidak pernah mengalami kebocoran data pribadi, sehingga menganggap

		dicairkan kepada penjual.	pengelolaan data pribadi oleh admin Anssos Forum relatif aman.
4	Fatin Zaidan	Fatin rutin mempromosikan akun melalui Instagram dan grup WA Ansos Forum. Selalu menggunakan sistem <i>reff</i> sebagai bentuk tanggung jawab dan kepercayaan kepada pembeli. Format rekber diisi mencakup harga, nama, nomor WA, jenis akun, ID akun, jenis <i>reff</i> , dan <i>minus</i> akun. Setelah pembeli konfirmasi penerimaan akun, admin mencairkan dana ke penjual.	Admin meminta KTP, SIM, KK, dan swafoto penjual sebagai jaminan pertanggung jawaban atas akun yang dijual. Fatin menyatakan belum pernah mengalami kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi dalam seluruh transaksi menggunakan sistem <i>reff</i> di Ansos Forum.
5	Rajib Musyafa	Rajib menemukan akun melalui Instagram dan grup WA Ansos Forum. Setelah negosiasi, penjual mengajukan transaksi melalui rekber sistem <i>reff</i> . Penjual mengisi format yang diberikan admin Ansos Forum. Rajib mentransfer dana ke admin, lalu penjual menyerahkan akun, setelah konfirmasi dari Rajib, penjual menerima dana dari admin dan transaksi selesai. Sekitar dua bulan kemudian akun mengalami <i>hackback</i> , berdasarkan perjanjian <i>reff</i> , penjual melakukan <i>refund</i> penuh kepada Rajib sehingga masalah terselesaikan.	Admin meminta swafoto penjual bersama KTP, SIM, dan KK sebagai jaminan, ditambah video pernyataan kesanggupan bertanggung jawab dari penjual. Setelah <i>refund</i> selesai dan masalah tuntas, admin menghapus data pribadi penjual yang sebelumnya disimpan sebagai jaminan dalam sistem <i>reff</i> .

B. Analisis Data

1. Penerapan Sistem *Reff* dalam Jual Beli Akun *Game Online* di Grup Media Sosial Ansos Forum

Sistem *reff* merupakan suatu garansi yang digunakan dalam transaksi jual beli akun *game online* di Ansos Forum. Garansi tersebut diberikan oleh penjual dengan cara mengirimkan identitas pribadi kepada admin sebagai bentuk jaminan, dengan admin berperan sebagai pihak ketiga yang membantu mengamankan dan menyimpan identitas penjual. Apabila terjadi masalah pada akun yang dijual dan penjual tidak bertanggung jawab, pembeli memiliki hak untuk meminta identitas penjual kepada admin. Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa sistem *reff* bukan merupakan garansi dari admin, melainkan garansi dari penjual itu sendiri, sementara admin hanya berfungsi memfasilitasi dan mengamankan proses transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, penerapan sistem *reff* di Ansos Forum berlangsung melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan berurutan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.⁶

a. Promosi dan Pencarian Akun

Proses dimulai dari promosi yang dilakukan oleh penjual melalui dua kanal utama Ansos Forum, yaitu grup WhatsApp jual beli akun game online dan unggahan di akun Instagram Ansos Forum.

⁶Agung Wahono, Admin Ansos Forum, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 21 Oktober 2025.

b. Negosiasi Para Pihak

Setelah pembeli menemukan akun yang diminati, penjual dan pembeli melakukan negosiasi melalui pesan pribadi. Negosiasi mencakup aspek-aspek seperti harga akun, keamanan akun, detail konten akun, serta hal-hal lain yang dianggap relevan oleh keduanya. Proses negosiasi ini mencerminkan terpenuhinya asas kesepakatan (konsensualisme) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian.⁷

c. Pembentukan Grup Rekber

Setelah kesepakatan tercapai, penjual membuat grup WhatsApp yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan admin Ansos Forum. Dalam grup inilah seluruh proses rekber berlangsung secara transparan dan terdokumentasi.

d. Pengisian Format Rekber

Admin Ansos Forum memberikan format rekber yang wajib diisi oleh penjual secara lengkap. Format tersebut mencakup:

- 1) Jenis akun game online.
- 2) Harga akun.
- 3) Id akun dan server.
- 4) Nama serta nomor telepon/WhatsApp para pihak.
- 5) Kekurangan atau minus pada akun apabila ada.
- 6) Pilihan menggunakan sistem *reff* atau *noreff*.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Kelengkapan format ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi dan dokumentasi yang memastikan transparansi transaksi.

e. Penyerahan Data Pribadi dan Konfirmasi Garansi

Apabila penjual memilih sistem *reff*, admin akan meminta penjual untuk menyerahkan data pribadi sebagai jaminan pertanggungjawaban. Penjual juga diharuskan membuat pernyataan perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun video, yang menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya termasuk melakukan pengembalian dana apabila akun yang dijual mengalami permasalahan di kemudian hari.

f. Pembayaran, Serah Terima, dan Penyelesaian Transaksi

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pembeli mentransfer dana sesuai harga yang disepakati kepada admin Ansos Forum. Admin kemudian mengonfirmasi penerimaan dana dan menjelaskan tata cara sistem *reff* kepada kedua pihak. Penjual selanjutnya menyerahkan data akun game online kepada pembeli. Setelah pembeli mengonfirmasi bahwa akun telah diterima dalam kondisi aman, admin mentransfer dana kepada penjual setelah dipotong biaya jasa rekber, dan transaksi dinyatakan selesai.

Berdasarkan keterangan admin Ansos Forum, terdapat dua jenis garansi yang dapat dipilih oleh penjual, dengan karakteristik dan implikasi pertanggungjawaban yang berbeda.

1) *Refful*

Refful merupakan garansi yang berlaku selamanya selama akun dimiliki oleh pembeli pertama. Durasi pertanggungjawabannya tidak terbatas waktu dan

penjual menanggung risiko jangka panjang yang tidak terbatas, di samping itu juga memberikan perlindungan yang sangat tinggi kepada pembeli.

2) *Refplay*

Refplay merupakan garansi yang berlaku sampai akun dijual kembali oleh pembeli kepada pihak lain. Durasi pertanggungjawabannya terbatas hingga akun berpindah tangan dari pembeli pertama dan risiko penjual berakhir saat pembeli menjual kembali akun. *Refplay* memberikan perlindungan yang cukup tinggi kepada pembeli, namun terbatas pada kepemilikan pertama.

Selain dua jenis di atas, durasi garansi juga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan khusus antara penjual dan pembeli. Hal ini mencerminkan berlakunya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian, di mana para pihak bebas menentukan isi dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ansos Forum juga menerapkan sejumlah aturan khusus penerapan sistem *reff* bersifat mengikat bagi setiap pengguna jasa rekber, sebagaimana dikemukakan oleh admin Ansos Forum. Aturan-aturan tersebut sebagai berikut.

- a) Pilihan garansi atau *reff* harus dinyatakan secara jelas dalam format rekber. Apabila tidak diisi, maka secara otomatis berlaku ketentuan *refful* atau garansi keseluruhan.
- b) Seluruh transaksi hanya boleh dilakukan melalui nomor WhatsApp resmi Ansos Forum guna mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan Ansos Forum.

- c) Setelah transaksi selesai dan dana dicairkan kepada penjual, admin tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan yang tidak berkaitan dengan garansi yang disepakati.
- d) Penjual dan pembeli membebaskan segala tuntutan dan gugatan terhadap Ansos Forum dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga.
- e) Data pribadi penjual yang bermasalah dan tidak bertanggung jawab akan diunggah ke situs web ansosforum.com sebagai peringatan publik, dan dapat dihapus apabila penjual membayar ganti rugi kepada pembeli.⁸

Aturan-aturan tersebut secara implisit merupakan bagian dari klausul perjanjian yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli pada saat menggunakan jasa rekber Ansos Forum. Dengan demikian, aturan tersebut mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan asas kekuatan mengikat yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- (1) Sepakat mereka yang megikatkan dirinya.
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁸Agung Wahono, Admin Ansos Forum, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 21 Oktober 2025.

⁹ Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 92.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

(3) Suatu hal tertentu.

(4) Suatu sebab yang halal.

Dalam penerapan sistem *reff* di Ansos Forum, keempat syarat tersebut telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkannya terpenuhi melalui proses negosiasi yang dilakukan dalam grup WhatsApp rekber. Kesepakatan mencakup harga akun, jenis garansi, dan ketentuan rekber yang berlaku. Kedua, kecakapan para pihak terpenuhi mengingat seluruh informan sudah dewasa yang bertindak atas kehendak sendiri, tanpa paksaan maupun gangguan jiwa.

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang mana objek perjanjian berupa akun *game online* yang dapat diidentifikasi secara spesifik melalui ID akun, server, jenis *game*, dan detail akun yang tercantum dalam format rekber. Keempat, syarat suatu sebab yang halal terpenuhi karena jual beli akun *game online* pada dasarnya merupakan transaksi komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Transaksi jual beli akun *game online* dengan sistem *reff* termasuk juga sebagai perjanjian konsensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Perjanjian ini menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan akun kepada pembeli dan menjamin akun tersebut dari cacat tersembunyi. Sistem *reff* tersebut secara eksplisit mengoperasionalkan kewajiban jaminan tersebut melalui mekanisme data pribadi sebagai instrumen pertanggungjawaban.¹¹

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

Kewajiban penjual untuk memberikan jaminan atas cacat tersembunyi diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPerdota yang mewajibkan penjual bertanggung jawab atas barang yang dijualnya.¹² Dalam konteks jual beli akun *game*, *hackback* atau pengambilan kembali akun oleh pemilik sebelumnya sebagaimana dialami oleh salah satu informan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gangguan terhadap kenikmatan ketentraman pembeli, yang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual. Faktanya, penjual dalam kasus Rajib terbukti memenuhi kewajibannya dengan melakukan *refund* penuh.¹³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian.¹⁴ Sistem *reff* di Ansos Forum mencerminkan penerapan asas-asas tersebut.

- (a) Asas konsensualisme terwujud melalui kesepakatan yang dicapai oleh para pihak sebelum transaksi berjalan.
- (b) Asas kebebasan berkontrak tercermin dari kebebasan penjual untuk memilih jenis garansi (*refful* atau *refplay*) serta durasi garansi berdasarkan kesepakatan bersama pembeli.
- (c) Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang diimplementasikan melalui

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1491.

¹³ Rajib Musyafa, Pembeli Akun, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 14 Oktober 2025.

¹⁴ Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 91.

kewajiban para pihak untuk memenuhi kesepakatan garansi yang telah dibuat.¹⁵

- (d) Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata diwujudkan melalui komitmen penjual untuk jujur dan bertanggung jawab atas akun yang dijual, serta komitmen admin sebagai pihak ketiga yang netral dalam memfasilitasi transaksi.¹⁶

Adapun terkait wanprestasi dalam penerapan sistem *reff*, wanprestasi dapat terjadi apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya sesuai garansi yang disepakati. Sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, wanprestasi terjadi apabila tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terlambat, memenuhi prestasi tapi tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.¹⁷

Sebagaimana yang dialami oleh salah satu informan memberikan gambaran nyata tentang penyelesaian wanprestasi dalam penerapan sistem *reff*. Ketika akun yang dibelinya mengalami *hackback* sekitar dua bulan setelah transaksi, pembeli menghubungi admin yang kemudian memediasi penyelesaian dengan penjual. Penjual yang merupakan *reseller*, bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan *refund* penuh meskipun *hackback* kemungkinan dilakukan oleh

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI (PT. Intermasa Bandung, 1996), hlm. 53.

pemilik akun sebelumnya.¹⁸ Penyelesaian ini menunjukkan bahwa dalam sistem *reff*, tanggung jawab penjual bersifat mutlak terhadap pembeli, terlepas dari penyebab permasalahan yang timbul pada akun.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam sistem *reff* sejalan dengan ketentuan hukum perikatan yang mengatur bahwa sanksi atas wanprestasi berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya. Dengan demikian, sistem *reff* di Ansos Forum telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian secara praktis.

Selain daripada itu, penerapan sistem *reff* dalam jual beli akun *game online* di Ansos Forum juga diperkuat dengan tinjauan hukum Islam. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli akun *game online* dengan penerapan sistem *reff* di Ansos Forum bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah, apabila telah memenuhi rukun jual beli beserta syarat sah yang ditetapkan oleh syara. Adapun hukum jual beli itu sendiri adalah halal sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Q.S. al-Baqarah/2: 275.¹⁹

Rukun dan syarat sah nya jual beli akun *game online* dengan penerapan sistem *reff* di Ansos Forum terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

¹⁸ Rajib Musyafa, Pembeli Akun, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 14 Oktober 2025.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar*, hlm. 47.

syara. Rukun adanya penjual dan pembeli terpenuhi karena seluruh penjual akun merupakan pemilik sah atas akun yang dijual, bertindak atas kehendak sendiri, dalam keadaan cakap, dan tidak dalam kondisi gangguan jiwa. Mereka juga telah mencapai usia balig atau dewasa sebagai salah satu syarat utama dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam.²⁰

Rukun barang yang dijual juga terpenuhi karena akun *game online* merupakan objek yang dapat diserahterimakan secara digital, dapat diketahui oleh pembeli melalui detail dan ID akun, serta secara teknis tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan oleh syara. Kemudian, akad jual beli akun dalam penerapan sistem *reff* di Ansos Forum terpenuhi melalui proses *ījāb* dan *qabūl* yang dilakukan saat transaksi rekber di grup WhatsApp. Adanya kesepakatan harga, ketentuan garansi, dan pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai perwujudan kontemporer dari penyerahan (*ījāb*) dan penerimaan (*qabūl*) dalam akad jual beli.²¹

Rukun yang terakhir yaitu adanya kerelaan para pihak, dalam jual beli akun *game online* dengan penerapan sistem *reff* di Ansos Forum, kerelaan para pihak terwujud melalui proses negosiasi yang bebas dan tidak dipaksakan, Sebagaimana dikonfirmasi oleh seluruh informan penjual maupun pembeli. Penjual secara sukarela memilih sistem *reff* sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab mereka kepada pembeli, bukan karena paksaan dari pihak mana pun. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

²⁰ Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 278.

²¹ Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 278.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²²

2. Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Sistem *Reff* pada Transaksi Jual Beli Akun *Game Online* di Grup Media Sosial Ansos Forum

Dalam penggunaannya, sistem *reff* pada transaksi jual beli akun *game online* di Ansos Forum melibatkan pengumpulan data pribadi dari pihak penjual sebagai jaminan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mendefinisikan data pribadi sebagai "data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik."²³

Definisi di atas juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mendefinisikan data pribadi sebagai "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya."²⁴ Berdasarkan definisi tersebut, data yang dikumpulkan oleh Ansos Forum dalam

²² Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 279.

²³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1.

²⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 1.

sistem *reff* secara tegas merupakan data pribadi yang dilindungi oleh regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, data pribadi yang dikumpulkan dalam penerapan sistem *reff* di Ansos Forum dapat dilihat pada tabel kategori berikut.

Tabel 4.2 Data Pribadi dalam Penerapan Sistem *reff* di Ansos Forum

No	Jenis Data	Pihak	Kategori	Fungsi dalam Sistem <i>Reff</i>
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Penjual	Data Pribadi umum (identitas resmi)	Jaminan identitas dan pertanggungjawaban
2	Surat Izin Mengemudi (SIM)	Penjual	Data Pribadi Umum (identitas resmi)	Jaminan identitas tambahan
3	Kartu Keluarga (KK)	Penjual	Data pribadi umum (data keluarga)	Jaminan identitas dan informasi keluarga
4	Ijazah	Penjual	Data pribadi umum (riwayat pendidikan)	Jaminan identitas tambahan
5	Swafoto bersama dokumen identitas	Penjual	Data pribadi umum (foto/wajah)	Verifikasi keaslian identitas penjual
6	Video pernyataan kesanggupan	Penjual	Data pribadi umum (rekaman video)	Bukti komitmen pertanggungjawaban
7	Nomor WhatsApp	Penjual dan Pembeli	Data pribadi umum (kontak)	Komunikasi dan verifikasi transaksi
8	Bukti transfer	Pembeli	Data keuangan pribadi (spesifik)	Verifikasi pembayaran transaksi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data-data yang dikumpulkan pada tabel di atas sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mana dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan data lain yang dapat mengidentifikasi subjek data pribadi termasuk KTP, SIM, KK, dan swafoto.²⁵

Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, dalam hal ini mencakup bukti transfer yang termasuk dalam kategori data keuangan pribadi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang termuat dalam KTP merupakan data yang sangat sensitif karena dapat menjadi kunci tunggal untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Dalam penggunaan sistem *reff*, Ansos Forum mengimplementasikan hampir seluruh tahapan pemrosesan data pribadi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi:²⁷

- a. Pemerolehan atau pengumpulan.
- b. Pengolahan atau penganalisisan.
- c. Penyimpanan.
- d. Perbaikan dan pembaharuan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Ayat (3).

²⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 Ayat (2).

²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16.

- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan.
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Selanjutnya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, juga menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.²⁸ Dalam penggunaan sistem *reff*, persetujuan diperoleh secara implisit melalui klausul yang menyatakan bahwa dengan menggunakan jasa rekber Ansos Forum, penjual dan pembeli dianggap telah menyetujui semua aturan yang ada, syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Meskipun persetujuan tersebut secara nyata ada, perlu digaris bawahi bahwa persetujuan yang bersifat tersirat (*implied consent*) ini belum sepenuhnya memenuhi standar persetujuan yang sah sebagaimana ideal dipersyaratkan dalam kerangka perlindungan data pribadi yang kuat. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menghendaki persetujuan yang diberikan secara eksplisit, spesifik, dan terinformasi (*informed consent*) agar subjek data pribadi benar-benar memahami konsekuensi dari penyerahan data pribadinya.²⁹

²⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 Ayat (1) Huruf a.

²⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 Ayat (1).

Berdasarkan keterangan dari admin Ansos Forum, dalam penyimpanan dan pengelolaan data pribadi. Ansos Forum menerapkan dua pendekatan yang berbeda berdasarkan kondisi penjual dalam transaksi. Pertama, Untuk penjual yang bertransaksi dengan baik tanpa permasalahan, data pribadi disimpan dalam pesan WhatsApp khusus yang terpisah dari pesan reguler dan hanya dapat diakses oleh admin yang berwenang. Penyimpanan dilengkapi dengan *backup* berkala untuk mencegah kehilangan data. Secara teknis, data tersebut terlindungi oleh *enkripsi end-to end* yang merupakan fitur bawaan platform WhatsApp, sehingga secara teori tidak dapat diakses oleh pihak ketiga di luar percakapan.³⁰

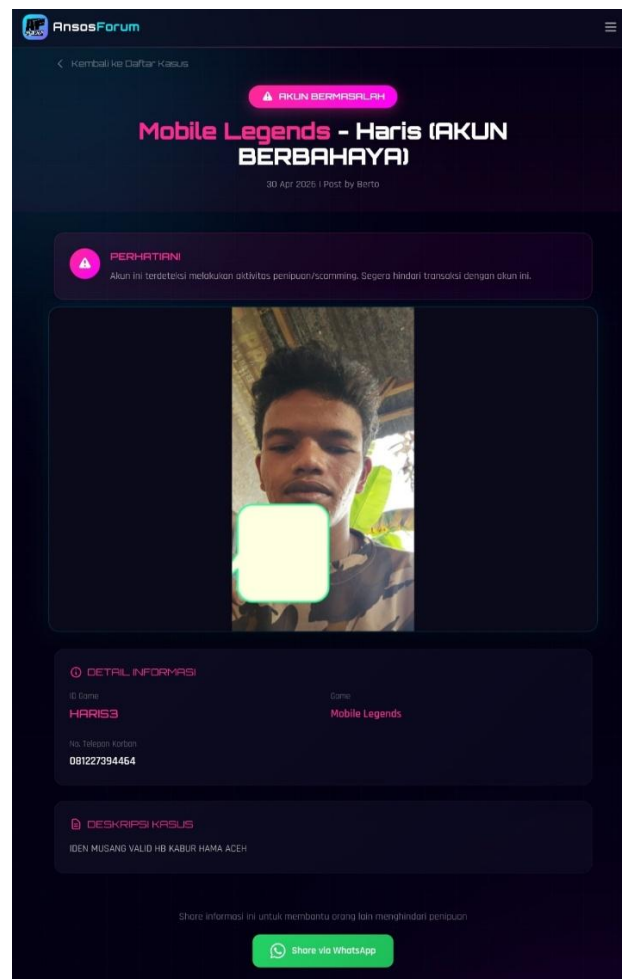
Berdasarkan uraian tersebut, sesuai dengan prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya prinsip yang mewajibkan pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi.³¹

Kedua, bagi penjual yang tidak memenuhi garansi atau tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dan melakukan wanprestasi pada perjanjian yang telah dibuat saat transaksi menggunakan *reff*, data pribadinya dipublikasikan

³⁰ Agung Wahono, Admin Ansos Forum, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 21 Oktober 2025.

³¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16 Ayat (2).

di situs web ansosforum.com sebagai daftar hitam (*blacklist*) yang dapat diakses oleh publik secara luas.³² Ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4 Penjual bermasalah yang dipublikasi di situs web ansosforum.com³³

Tujuan publikasi ini adalah sebagai peringatan bagi calon pembeli lain agar tidak melakukan transaksi dengan penjual bermasalah tersebut. Namun demikian, publikasi ini bersifat tidak permanen. Data dapat dihapus dari situs web

³²Agung Wahono, Admin Ansos Forum, *Wawancara Pribadi Secara Online*, via WhatsApp, 21 Oktober 2025

³³“Cek Keamanan Akun | Ansos Forum. diakses 5 Juni 2026, <https://ansosforum.com/>.”

tersebut apabila penjual membayar ganti rugi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Praktik publikasi penjual bermasalah ke ruang publik merupakan salah satu ruang lingkup pemrosesan data pribadi berupa penyebarluasan atau pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Artinya, pemrosesan data pribadi harus tunduk pada seluruh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terutama prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.³⁴ Karena publikasi tersebut masuk kategori penyebarluasan data menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e, maka berdasarkan Pasal 20, pihak Ansos Forum wajib memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukannya. Dasar hukumnya bisa berupa persetujuan eksplisit dari penjual, pemenuhan perjanjian, atau kepentingan yang sah.³⁵ Tanpa salah satu dari dasar hukum tersebut, penyebarluasan data penjual melalui *blacklist* tidak memiliki legitimasi hukum yang memadai.

Selain itu, publikasi data penjual bermasalah tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pemrosesan data. Data penjual hanya dikumpulkan untuk keperluan transaksi rekber dan sistem *reff*, bukan untuk disebarluaskan ke publik. Sebagaimana prinsip yang mengharuskan pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya secara langsung melarang Ansos Forum mengubah tujuan penggunaan data dari keperluan transaksi rekber dan *reff* menjadi publikasi

³⁴Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16 Ayat (1) huruf e.

³⁵Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 Ayat (2).

blacklist tanpa persetujuan baru dari penjual. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mensyaratkan bahwa apabila persetujuan memuat tujuan lain di luar tujuan utama, maka permintaan persetujuan untuk tujuan lain tersebut harus disampaikan secara terpisah dan jelas.³⁶

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan delapan prinsip pemrosesan data pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap pengendali data.³⁷ Kesesuaian praktik pengelolaan data yang dilakukan Ansos Forum dengan masing-masing prinsip tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kesesuaian Pengelolaan Data Pribadi di Ansos Forum dengan Prinsip-Prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

No	Prinsip UU PDP	Praktik Ansos Forum	Penilaian Kesesuaian
1.	Pengumpulan terbatas, spesifik, sah, dan transparan	Data dikumpulkan untuk tujuan spesifik sebagai jaminan, namun persetujuan bersifat tersirat, bukan persetujuan tertulis dan secara eksplisit	Sebagian sesuai, perlu persetujuan secara eksplisit dan jelas
2.	Pemrosesan sesuai tujuan	Data pribadi digunakan hanya untuk keperluan garansi rekber dan <i>reff</i> , namun terdapat praktik publikasi data penjual yang bermasalah ke ruang publik di situs web Ansosforum.com dengan tujuan melindungi calon	Sebagian sesuai, memerlukan persetujuan yang baru dari penjual

³⁶Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 21, Pasal 22.

³⁷Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16 ayat (2).

		pembeli dari penjual bermasalah	
3.	Menjamin hak subjek data	Penjual memiliki hak atas penghapusan data setelah garansi selesai, namun mekanisme permintaan penghapusan tidak diatur secara formal.	sebagian sesuai, memerlukan prosedur penghapusan data yang jelas
4.	Akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan	Data dikumpulkan dalam bentuk dokumen asli dan swafoto untuk memastikan keaslian	Sesuai
5.	Melindungi keamanan data	Penyimpanan melalui WhatsApp yang terenkripsi <i>end-to-end</i> , akses hanya dilakukan admin yang berwenang dan dilakukan <i>backup</i> data berskala.	Sesuai secara teknis, namun bergantung pada keamanan <i>platform</i> pihak ketiga
6.	Memberitahukan tujuan pemrosesan	Tujuan pemrosesan disampaikan melalui aturan rekber, namun tidak dalam bentuk kebijakan privasi yang formal	Sebagian sesuai
7.	Penghapusan setelah masa retensi berakhir	Terbukti data dihapus setelah terselesaikan, namun tidak ada SOP penghapusan formal	Sebagian sesuai
8.	Bertanggung jawab dan dapat dibuktikan	Admin bertanggung jawab selama periode garansi aktif, namun pertanggungjawaban informal dan tidak terdokumentasi secara resmi	Sebagian sesuai

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pengelolaan data pribadi dalam penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum secara substantif telah menunjukkan iktikad baik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data penjual. Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar perlindungan data pribadi secara penuh sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama

dalam hal formalisasi mekanisme persetujuan, kebijakan privasi yang transparan, serta prosedur penghapusan data yang terstandarisasi.

Selain prinsip pemrosesan data pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap pengendali data, pengendali data juga harus menerapkan asas-asas perlindungan data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.³⁸ Penerapan asas-asas tersebut dalam penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk matriks sebagai berikut berikut.

Tabel 4.4 Penerapan Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem *Reff* di Ansos Forum

No	Asas	Implementasi dalam Sistem <i>Reff</i>
1.	Asas Perlindungan	Data penjual disimpan dalam pesan WhatsApp yang terenskripsi <i>end-to end</i> dan akses terbatas pada admin yang berwenang.
2.	Asas Kepastian Hukum	Sistem <i>reff</i> beroperasi berdasarkan aturan internal yang konsisten, perjanjian garansi mengikat para pihak, penyelesaian sengketa berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
3.	Asas Kepentingan Umum	Publikasi data penjual bermasalah di situs web bertujuan melindungi masyarakat luas dari potensi terulangnya kasus penipuan.
4.	Asas Kemanfaatan	Sistem <i>reff</i> terbukti bermanfaat bagi pembeli
5.	Asas Kehati-hatian	Admin melakukan verifikasi kelengkapan format rekber, <i>backup</i> berkala data jaminan, kehati-hatian dalam mengelola dana selama proses rekber berlangsung.
6.	Asas Keseimbangan	Penjual menyerahkan data pribadi sebagai jaminan, namun pembeli juga terikat oleh aturan rekber; keseimbangan antara perlindungan untuk pembeli dan hak privasi penjual.
7.	Asas Pertanggungjawaban	Admin bertanggung jawab atas keamanan data selama periode garansi aktif, penjual bertanggung jawab penuh atas akun yang dijual.

³⁸Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3.

8.	Asas Kerahasiaan	Data pribadi penjual yang baik tidak dipublikasikan; hanya disimpan dalam percakapan khusus hanya disebarluaskan dalam kondisi penjual terbukti bermasalah dan tidak bertanggung jawab.
----	------------------	---

Berdasarkan uraian matriks di atas, menunjukkan bahwa sistem *reff* di Ansos Forum secara umum telah mengimplementasikan asas-asas perlindungan data pribadi dalam tingkatan praktis, meskipun implementasinya masih bersifat informal dan belum dilandasi oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara resmi.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Beliau membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.³⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif diwujudkan melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali data.⁴⁰ Keberadaan regulasi ini memberikan kerangka hukum yang bersifat antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi, termasuk dalam konteks jual beli

³⁹M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 2-5.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16, Pasal 20.

akun game online. Selain itu, pada penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum, perlindungan preventif diwujudkan melalui:

- a) Penerapan aturan internal sistem *reff* yang mewajibkan penjual menyerahkan data pribadi sebagai jaminan sehingga mengurangi potensi penipuan.
- b) Kewajiban transaksi hanya melalui nomor WhatsApp resmi Ansos Forum untuk mencegah peniruan identitas dan penipuan.
- c) Verifikasi kelengkapan format rekber sebelum transaksi diproses.
- d) Sistem *backup* berkala yang mencegah kehilangan data jaminan.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kaitannya dengan penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui sanksi sosial berupa publikasi data pribadi penjual bermasalah ke situs web ansosforum.com yang memiliki dampak menurunnya reputasi penjual dalam komunitas jual beli akun.

Selanjutnya, adanya kewajiban *refund* atau pengembalian dana kepada pembeli sebagai ganti kerugian atas wanprestasi. Setelah ganti rugi dibayarkan, data pribadi penjual dihapus dari penyimpanan admin, sehingga sanksi tidak bersifat permanen melainkan proporsional dengan penyelesaian permasalahan.

Dalam perspektif Sajipto Raharjo, perlindungan hukum melalui pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia harus bersifat tidak hanya adaptif dan

fleksibel, namun juga antisipatif dan prediktif.⁴¹ *Sistem reff* di Ansos Forum mencerminkan karakteristik tersebut yang mana fleksibel dalam mengakomodasi berbagai jenis garansi, antisipatif dalam mewajibkan penyerahan data sebagai jaminan sebelum masalah terjadi, dan represif dalam menegakkan pertanggungjawaban ketika masalah benar-benar terjadi.

Perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem *reff* pada transaksi jual beli akun *game online* di Ansos Forum juga diperkuat dalam tinjauan hukum Islam. Islam menegaskan bahwa privasi sebagai hal yang harus dilindungi karena hal tersebut berhubungan dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi jual beli akun *game online*, data pribadi seseorang harus dilindungi karena berhubungan dengan identitas diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal penting yang terkait dengan data diri seseorang.⁴² Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nur/24: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.” Q.S. an-Nur/24: 27.⁴³

⁴¹Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): hlm. 4, 1, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

⁴²Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce,” hlm. 151.

⁴³Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR*, hlm. 352.

Ayat tersebut mengatur etika memasuki rumah orang lain dengan mensyaratkan izin dari pemiliknya. Adapun relevansi ayat tersebut dengan penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum adalah bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi penjual harus dilandasi oleh izin yang jelas dan terinformasi dari penjual yang bersangkutan.⁴⁴

Selain itu, juga ditegaskan dalam Hadis Shahih Al-Bukhari No. 6380 – Kitab Diyat, Nabi Saw., bersabda:

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Saw., bersabda:

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بَعِيرٍ إِذْهُمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ

"Siapa yang masuk ke dalam rumah sesuatu kaum tanpa mendapat izin dari mereka, maka dihalalkan bagi mereka untuk mencungkil matanya"⁴⁵

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelanggaran privasi dalam Islam bukan sekadar persoalan etika, melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Pelanggaran terhadap privasi seseorang, dalam bentuk apa pun, merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi.

⁴⁴Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce," hlm. 154.

⁴⁵ Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, Buku ini bersumber dari Kitab *Al-Lu'lu Wal-Marjan*, hlm. 389.

Mengacu pada landasan Al-Qur'an dan hadis tersebut, perlindungan data pribadi dalam penggunaan sistem *reff* di Ansos Forum dapat ditelaah melalui sudut pandang yang berbeda. Penyimpanan data untuk penjual yang bertransaksi baik mencerminkan prinsip penghormatan terhadap privasi dalam Islam. Selama data tersebut tidak disebarluaskan tanpa izin atau keperluan yang sah, praktik ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun pada penjual yang bermasalah data pribadi penjual akan dipublikasikan di situs web ansosforum.com. Meskipun publikasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi calon pembeli yang berpotensi menjadi korban penipuan, publikasi data pribadi penjual ke ruang publik juga dapat menimbulkan potensi unsur ghibah kepada pemilik data pribadi bahkan dapat mengarah pada tindakan yang menyerupai fitnah apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, publikasi data penjual bermasalah dapat dibenarkan secara syar'i apabila:

- a) Publikasi sebagai upaya terakhir apabila mediasi dan penyelesaian damai tidak berhasil.
- b) Data pribadi yang dipublikasikan bersifat faktual dan tidak melebih-lebihkan.
- c) Publikasi data pribadi dihentikan dan segera dihapus apabila masalah selesai.
- d) Data pribadi tidak digunakan untuk tujuan balas dendam atau kepentingan selain perlindungan calon pembeli.

⁴⁶ Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce," hlm. 155.